

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Zakat merupakan rukun Islam ketiga dari lima rukun Islam yang merupakan pilar agama. Hukum Zakat adalah wajib ‘ain bagi semua muslim ketika telah memenuhi syarat syari’at, yang merujuk pada dalil Al-Qur’an, hadits, dan ijma’ (Kurnia & Hidayat, 2008: 4). Maka apabila terdapat umat muslim yang mengingkari kewajiban berzakat, itu artinya yang bersangkutan dianggap keluar dari Islam (kafir), dan orang tersebut harus diminta untuk bertobat, dan apabila dia tidak bersedia (bertaubat) maka ia boleh diperangi. Adapun muslim yang mengakui kewajibannya untuk berzakat akan tetapi enggan membayar zakat, orang tersebut dianggap berdosa dan telah bermaksiat (Kurnia & Hidayat, 2008: 17-18).

Zakat untuk pembangunan tatanan sosial dan ekonomi umat Islam memiliki peran penting. Hal tersebut dikarenakan zakat dapat meningkatkan perekonomian kaum fakir-miskin, meningkatkan produktifitas umat (dengan program pemberdayaan), dan dapat memperbaiki garis jaminan sosial mereka yang kurang mampu, sehingga dapat meniadakan kesenjangan antara si kaya dan si miskin (Kurnia & Hidayat, 2008: 8).

Peran zakat khususnya untuk pembangunan tatanan sosial dan ekonomi umat Islam dapat dicapai dengan optimal apabila pengelolaannya dilakukan secara tepat dan benar. Hafidhuddin (2006: 53) menjelaskan bahwa pelaksanaan pengelolaan zakat memiliki dasar yang kuat, yakni merujuk pada firman Allah SWT dalam Qur’an

Surat At Taubah ayat 60. Berdasarkan ayat tersebut dijelaskan bahwa zakat dikelola oleh pihak atau lembaga yang khusus menangani zakat. Pihak tersebut disebut dengan amil zakat. Amil zakat inilah yang bertugas memberikan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan penagihan dan pengambilan zakat, serta mendistribusikannya secara tepat dan benar.

Pengelolaan zakat yang diserahkan kepada amil zakat memiliki beberapa kelebihan, diantaranya adalah; 1) menjamin kepastian dan kedisiplinan dalam membayar zakat, 2) menjaga perasaan rendah diri *mustahiq* dibanding harus berhadapan langsung dengan *muzakki* ketika hendak menerima haknya, 3) tercapainya efisiensi, efektivitas, dan sasaran yang tepat dalam pendistribusian harta zakat sesuai dengan skala prioritasnya, dan 4) memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang islami (Qadir (1998) dalam Hafidhuddin (2006: 126)).

Maka, berdasarkan pemaparan sebelumnya tentang hukum membayar zakat yang wajib baik *muzakki*, membuat perilaku kepatuhan *muzakki* dalam membayar zakat menarik untuk diteliti, khususnya perilaku membayar zakat melalui amil zakat. Perilaku kepatuhan umat Islam (*muzakki*) untuk membayar zakat telah diteliti beberapa kali, diantaranya oleh Ahmad, Nor, & Daud (2011), Hamdan (2011), Mastura (2011), Mukhlis & Beik (2013), Sepryna & Ratnasari (2013), Farida (2014), Azman & Bidin (2015), Mastura & Zainol (2015), Sukri, Wahab, & Hamed (2016), Bidin, Deraman, & Othman (2017), dan Othman & Fisol (2017), yang mana hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan membayar zakat secara signifikan, diantaranya adalah: sikap, norma subjektif, persepsi kontrol perilaku, dan religiusitas.

Meski demikian Hamdan (2011), Farida (2014), dan Azman & Bidin (2015), juga menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa sikap (*attitude of muzakki*) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar zakat. Juga Mastura (2011) yang dalam penelitiannya menunjukkan bahwa norma subjektif tidak berpengaruh signifikan. Hamdan (2011) pun berpendapat persepsi kontrol perilaku tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap perilaku (*behaviour*), begitu juga dengan hasil penelitian Azman & Bidin (2015) dan Sukri *et al.* (2016) yang menunjukkan bahwa religiusitas tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan membayar zakat (*zakah compliance behaviour*). Penelitian-penelitian terdahulu tentang zakat memberikan kesimpulan yang saling kontradiktif, adapun hasil tersebut dapat dirangkum dalam Tabel 1.1.

Tabel 1.1.
Research Gap Determinant of Zakah Compliance Behaviour

No.	Variabel Independen	Signifikan	Tidak Signifikan
1	Sikap (<i>Attitude</i>)	Mastura (2011), Sukri <i>et al.</i> (2016), Bidin <i>et al.</i> (2017), Othman & Fisol (2017)	Hamdan (2011), Farida (2014), Azman & Bidin (2015)
2	Norma Subjektif (<i>Subjective Norms/Referent Group</i>)	Ahmad <i>et al.</i> (2011). Hamdan (2011), Farida (2014), Azman & Bidin (2015), Mastura & Zainol (2015), Bidin <i>et al.</i> (2017)	Mastura (2011)
3	<i>Persepsi Kontrol Perilaku (Perceived Behaviour Control)</i>	Mastura (2011), Farida (2014)	Hamdan (2011)
4	Religiusitas (<i>Religiosity</i>)	Mukhlis & Beik (2013), Mastura & Zainol (2015), Othman & Fisol (2017)	Azman & Bidin (2015), Sukri <i>et al.</i> (2016)
5	Niat (<i>Intention</i>)	Sepryna & Ratnasari (2013)	

Sumber: berbagai jurnal

Selain adanya perbedaan beberapa hasil penelitian yang saling berlawanan yang dapat disebut sebagai *research gap*, data faktual pun menunjukkan adanya gap antara total penghimpunan dana Zakat, Infak dan Sodaqoh (ZIS) di Indonesia dengan potensinya.

Kemutlakan hukum zakat dalam Islam menjadikan Indonesia yang mana 85% masyarakatnya adalah muslim ((216,66 juta jiwa), merujuk Badan Pusat Statistik/BPS (2015), dalam *Outlook Zakat Indonesia 2017*) memiliki potensi penghimpunan zakat yang tinggi. Merujuk pada *Outlook Zakat Indonesia tahun 2017*, potensi zakat nasional pada tahun 2015 Rp 286 Triliyun, sementara aktual penghimpunan Zakat, Infaq, dan Sodaqoh Nasional oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) baru mencapai Rp 3,17 Triliyun, atau 1,3% dari potensinya (*Outlook Zakat Indonesia tahun 2017*, 2016: 6). Hal tersebut mengindikasikan masih terbuka lebar gap antara potensi penghimpunan zakat di Indonesia dengan realisasi dana ZIS yang telah dapat dihimpun oleh OPZ hingga dua tahun terakhir ini.

Firdaus, Beik, Irawan, & Juanda (2012) yang meneliti tentang potensi zakat di Indonesia membagi zakat berdasarkan sumber penghimpunan zakat, diantaranya adalah potensi zakat rumah tangga, potensi zakat tabungan, potensi zakat deposito, dan potensi zakat perusahaan (perusahaan swasta dan BUMN). Berdasarkan riset mereka, dari Rp 217 Triliyun potensi zakat di tahun 2010, potensi zakat tertinggi berasal dari zakat perusahaan yakni sebesar Rp 117 Triliyun. Kemudian potensi zakat tertinggi kedua ialah dari zakat rumah tangga yakni sebesar Rp 82 Triliyun.

Zakat rumah tangga itu sendiri ialah zakat yang dihitung dari penghasilan yang *muzakki* dapatkan. Zakat ini lebih populer disebut sebagai zakat profesi (Firdaus & Beik, 2011: 23). Secara lebih spesifik, potensi zakat rumah tangga tahun 2010 untuk wilayah Jawa Tengah ialah sebesar Rp 13.280.257.970.788,-. Sementara menurut data SIMBA BAZNAS sampai Agustus 2016 (dalam *Outlook Zakat Indonesia tahun 2017 (2016)*), total penghimpunan zakat di Jawa Tengah untuk bulan Januari-November 2016 baru mencapai Rp 25.248.562.924,- dengan total *muzakki* sebanyak 7.120. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa antara potensi dengan realisasi penghimpunan dana zakat di wilayah Jawa Tengah pun memiliki gap yang sangat tinggi, sehingga zakat penghasilan di wilayah Jawa Tengah menjadi menarik untuk diteliti, khususnya di regional Kota Semarang sebagai ibukota Jawa Tengah sekaligus termasuk ke dalam sepuluh kota metropolitan di Indonesia.

Gap yang sangat besar antara potensi dengan realita dapat mengindikasikan masih kurangnya kepatuhan masyarakat muslim terhadap kewajiban membayar zakat, padahal kewajiban tersebut telah dituliskan secara eksplisit dalam Al Qur'an. Beberapa penelitian terdahulu telah melakukan riset tentang zakat, baik dari sisi penghimpunan, manfaat pendistribusian, dan kepatuhan masyarakat muslim dalam membayar zakat, akan tetapi pada penelitian-penelitian terdahulu tentang perilaku patuh membayar zakat memberikan hasil yang sebagian saling berkontradiksi. Atas hal tersebut maka penulis hendak melakukan penelitian kuantitatif terkait **Model Penentu Perilaku Kepatuhan Membayar Zakat Penghasilan melalui Organisasi Pengelola Zakat**, dengan harapan model yang dirumuskan dapat menjelaskan perilaku kepatuhan masyarakat (*muzakki*) dalam membayar zakat pada

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), yakni dengan menjadikan niat (*intention*) sebagai variabel intervening antara sikap, norma subjektif, persepsi kontrol perilaku, dan religiusitas, terhadap kepatuhan membayar zakat penghasilan di OPZ.

1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan yang dialami di Indonesia adalah adanya gap yang sangat tinggi antara potensi zakat di Indonesia dengan penghimpunan zakat infaq sodaqoh oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Sementara itu berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu terdapat beberapa variabel yang mampu mempengaruhi kepatuhan *muzakki* dalam membayar zakat di Organisasi Pengelola Zakat/*Zakah Institution*, yakni sikap, norma subjektif, persepsi kontrol perilaku, religiusitas, dan niat. Lebih lagi, penelitian tentang kepatuhan zakat di Indonesia masih sedikit dilakukan.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut.

- 1) Bagaimana signifikansi pengaruh variabel sikap *muzakki* terhadap perilaku kepatuhan membayar zakat melalui Organisasi Pengelola Zakat?
- 2) Bagaimana signifikansi pengaruh variabel norma subjektif terhadap perilaku kepatuhan membayar zakat melalui Organisasi Pengelola Zakat?
- 3) Bagaimana signifikansi pengaruh variabel persepsi kontrol perilaku terhadap perilaku kepatuhan membayar zakat melalui Organisasi Pengelola Zakat?

- 4) Bagaimana signifikansi pengaruh variabel religiusitas terhadap perilaku kepatuhan membayar zakat melalui Organisasi Pengelola Zakat?
- 5) Bagaimana signifikansi pengaruh variabel sikap *muzakki* terhadap perilaku kepatuhan membayar zakat melalui Organisasi Pengelola Zakat dengan niat sebagai variabel intervening?
- 6) Bagaimana signifikansi pengaruh variabel norma subjektif terhadap perilaku kepatuhan membayar zakat melalui Organisasi Pengelola Zakat dengan niat sebagai variabel intervening?
- 7) Bagaimana signifikansi pengaruh variabel persepsi kontrol perilaku terhadap perilaku kepatuhan membayar zakat melalui Organisasi Pengelola Zakat dengan niat sebagai variabel intervening?
- 8) Bagaimana signifikansi pengaruh variabel religiusitas terhadap perilaku kepatuhan membayar zakat melalui Organisasi Pengelola Zakat dengan niat sebagai variabel intervening?
- 9) Bagaimana signifikansi pengaruh variabel niat terhadap perilaku kepatuhan membayar zakat melalui Organisasi Pengelola Zakat dengan niat sebagai variabel intervening?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Menganalisis dan membuktikan secara empiris pengaruh variabel sikap *muzakki* terhadap perilaku kepatuhan membayar zakat melalui Organisasi Pengelola Zakat?
- 2) Menganalisis dan membuktikan secara empiris pengaruh variabel norma subjektif terhadap perilaku kepatuhan membayar zakat melalui Organisasi Pengelola Zakat?
- 3) Menganalisis dan membuktikan secara empiris pengaruh variabel persepsi kontrol perilaku terhadap perilaku kepatuhan membayar zakat melalui Organisasi Pengelola Zakat?
- 4) Menganalisis dan membuktikan secara empiris pengaruh variabel religiusitas terhadap perilaku kepatuhan membayar zakat melalui Organisasi Pengelola Zakat?
- 5) Menganalisis dan membuktikan secara empiris pengaruh variabel sikap *muzakki* terhadap perilaku kepatuhan membayar zakat melalui Organisasi Pengelola Zakat dengan niat sebagai variabel intervening?
- 6) Menganalisis dan membuktikan secara empiris pengaruh variabel norma subjektif terhadap perilaku kepatuhan membayar zakat melalui Organisasi Pengelola Zakat dengan niat sebagai variabel intervening?
- 7) Menganalisis dan membuktikan secara empiris pengaruh variabel persepsi kontrol perilaku terhadap perilaku kepatuhan membayar zakat melalui Organisasi Pengelola Zakat dengan niat sebagai variabel intervening?

- 8) Menganalisis dan membuktikan secara empiris pengaruh variabel religiusitas terhadap perilaku kepatuhan membayar zakat melalui Organisasi Pengelola Zakat dengan niat sebagai variabel intervening?
- 9) Menganalisis dan membuktikan secara empiris pengaruh variabel niat terhadap perilaku kepatuhan membayar zakat melalui Organisasi Pengelola Zakat?

1.4. Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu manfaat teoritis dan manfaat manajerial. Manfaat teoritis yang dapat dihasilkan dari penelitian ini diantaranya adalah kontribusi terhadap teori, sementara manfaat manajerial adalah kontribusi dari hasil penelitian ini sebagai suatu input positif untuk pemecahan masalah terkait upaya peningkatkan penghimpunan zakat, infaq, dan sodaqoh melalui Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia, khususnya di regional Kota Semarang.

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan penelitian mengenai pengaruh sikap *muzakki*, norma subjektif, persepsi kontrol perilaku, religiusitas, dan niat terhadap perilaku kepatuhan membayar zakat melalui Organisasi Pengelola Zakat (*zakah compliance behaviour*), dan juga dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya terutama pada bidang yang sama.